



**PUTUSAN**  
**Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Pst**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, lahir pada tanggal 26 Juli 1981, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Penggugat;

Melawan

Penggugat, lahir pada tanggal 28 Agustus 1968, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan jualan kopi, tempat kediaman di Kota Medan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 28 Januari 2020 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor 39/Pdt.G/2020PA.Pst tanggal 3 Februari 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami yang telah menikah pada tanggal 24 September 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 82/82/IX10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Pematangsiantar selama 2 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Pekanbaru selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal ke rumah kontrakan di Jambi selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1 Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (Pr) lahir pada tanggal 27 Januari 2012;
  - 3.2 Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (Pr) lahir pada tanggal 19 September 2013;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak akhir tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan / pertengkaran dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain:
  - 4.1 Bahwa Tergugat tidak dapat bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, bahkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak dan cukup kepada Penggugat;
  - 4.2 Bahwa Penggugat mempunyai keahlian khusus dalam pengobatan alternative namun Tergugat selaku suami malah tidak terima dengan kemampuan yang dimiliki Penggugat, bahkan Tergugat juga bilang bahwa uang yang dihasilkan Penggugat adalah uang haram;
  - 4.3 Bahwa Tergugat sering bersikap kasar dengan cara berbicara dengan nada nada yang kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga sering memaki maki Penggugat;
  - 4.4 Bahwa Tergugat sering menghina dan menjelek jelekkan keluarga Penggugat;

Hlm 2 dari 16 hlm Pts No 39/Pdt.G/2020/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak pada bulan Agustus 2019 yang pada saat itu terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai saat sekarang ini sudah 4 bulan lamanya dan terakhir pada bulan Desember 2019 Tergugat telah menjatuhkan talak secara lisan kepada Penggugat dihadapan keluarga Tergugat;
  6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai saat sekarang ini sudah 4 bulan lamanya, bahkan Tergugat juga tidak dapat memberikan sesuatu apapun yang dapat dipergunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah;
  7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
  8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali namun upaya pihak keluarga tersebut tidak membuahkan hasil;
  9. Bahwa oleh karena pernikahan tersebut telah dikarunia 2 orang anak yang belum berumur 12 tahun, maka dari itu Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan Hak Asuh (*hadhanah*) Anak kepada Penggugat dikarenakan anak Penggugat dengan Tergugat belum berumur 12 tahun atau belum Mumayyiz sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105;
- Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hlm 3 dari 16 hlm Pts No 39/Pdt.G/2020/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh (Hadhanah) Anak

Penggugat dan Tergugat yang bernama:

3.1 Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (Pr) lahir pada tanggal 27

Januari 2012;

3.2 Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (Pr) lahir pada tanggal 19

September 2013;

## 4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sabaruddin Luis., S.H, merupakan seorang Hakim di Pengadilan Agama Pematangsiantar, dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 26 Februari 2020, bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Tunggal membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil Penggugat angka 4 dan 6 sebagai berikut:

- Bahwa pertengkaran terjadi pada tahun 2019;
- Bahwa Tergugat tetap member nafkah sehari-hari kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat tidak menyetujui Penggugat berprofesi sebagai seorang para normal, karena hal tersebut bertentangan dengan syari'at Islam;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi berupa:

### A. Surat:

- A.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 82/82/IX/10, Atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Marihat telah diberi meterai cukup setelah Majelis

Hlm 4 dari 16 hlm Pts No 39/Pdt.G/2020/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim mencocokkan fotokopi tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1

A.2. Fotokopi Akta Kelahiran No. 1272-LU-29022012-0002 tanggal 16 Maret 2012 Atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, yang telah diberi meterai cukup, setelah Majelis Hakim mencocokkan fotokop tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

A.3. Fotokopi Akta Kelahiran No. 1272-LT-11092014-0004 tanggal 11 September 2014 Atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, yang telah diberi meterai cukup, setelah Majelis Hakim mencocokkan fotokop tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

**B. Saksi-saksi**

1. Saksi Pertama, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat, dan kenal Tergugat karena sebagai menantu saksi (suami Penggugat);
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa, tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat di kediaman orangtua Penggugat di Kota Pematangsiantar, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikarunia 2 orang anak bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (Pr) lahir pada tanggal 27 Januari 2012, dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (Pr) lahir pada tanggal 19 September 2013 dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sejak akhir 2017 telah sering terjadi pertengkaran, dan pertengkaran terakhir terjadi Agustus 2019, saksi mengetahuinya dengan melihat langsung, karena Penggugat dan Tergugat berkediaman di kediaman saksi;

Hlm 5 dari 16 hlm Pts No 39/Pdt.G/2020/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi biaya hidup sehari-hari yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga dan untuk menutupi kekurangan tersebut Penggugat sebagai seorang alternative sering membantu orang lain dalam penyembuhan suatu penyakit, akan tetapi Tergugat tidak terima dengan mengatakan uang hasil pengobatan tersebut hukumnya haram;
  - Bahwa penyebab lain pemicu pertengkaran, Tergugat sering menjelek-jelekkan dan menghina keluarga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sejak Agustus 2019;
  - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Penggugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lebih baik bercerai;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat seorang ibu yang layak dikatakan sebagai ibu yang baik
  - Bahwa Penggugat tidak pernah menganiaya anak Penggugat dan Tergugat, baik secara fisik dan psikisnya;
  - Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
  - Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;
2. Saksi Kedua, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi disamping sebagai tetangga dengan jarak rumah 50 m, saksi sebagai bapak angkat Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 yang lalu;
  - Bahwa, tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat di kediaman orangtua Penggugat di Kota Pematangsiantar, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikarunia 2 orang anak bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (Pr) lahir pada tanggal 27 Januari

Hlm 6 dari 16 hlm Pts No 39/Pdt.G/2020/PA.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (Pr) lahir pada tanggal 19 September 2013 dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sejak akhir 2017 telah sering terjadi pertengkaran, dan pertengkaran terakhir terjadi Agustus 2019, saksi mengetahuinya dengan melihat langsung, karena Penggugat dan Tergugat berkediaman di kediaman saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi biaya hidup sehari-hari yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga dan untuk menutupi kekurangan tersebut Penggugat sebagai seorang alternative sering membantu orang lain dalam penyembuhan suatu penyakit, akan tetapi Tergugat tidak terima dengan mengatakan uang hasil pengobatan tersebut hukumnya haram;
- Bahwa penyebab lain pemicu pertengkaran, Tergugat sering menjelek-jelekkan dan menghina keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sejak Agustus 2019:
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Penggugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lebih baik bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat seorang ibu yang layak dikatakan sebagai ibu yang baik
- Bahwa Penggugat tidak pernah menganiaya anak Penggugat dan Tergugat, baik secara fisik dan psikisnya;
- Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun

lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon dikabulkan, dan dalam kesimpulannya Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hlm 7 dari 16 hlm Pts No 39/Pdt.G/2020/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, maka merupakan kewenangan absolut pengadilan Agama Pematangsiantar berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 September 2010, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 82/82/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Marihat, bahwa sejak akhir 2017, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan puncak pertengkaran pada Agustus 2019, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih 6 bulan lamanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Pst tanggal 27 Januari 2020 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Pst tanggal 27 Januari 2020 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan; ,

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan masing-masing telah

Hlm 8 dari 16 hlm Pts No 39/Pdt.G/2020/PA.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir menghadap sendiri di muka sidang dengan demikian telah terpenuhi maksud pasal 145 ayat 1 pasal 817 R.Bg jis pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 138 ayat 1, Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dilanjutkan dengan proses mediasi oleh mediator bernama Sabaruddin Lubis., S.H akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 154 ayat 1 R.Bg jis Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (1) dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan cerainya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk mempertahankan hak-haknya Tergugat telah memberikan Jawaban sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan terhadap perkara ini, yang menjadi permasalahan adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih enam bulan lamanya, dengan demikian tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1865 BW, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerai, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat ( P.1) dan 2 (dua) saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1.(Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Hlm 9 dari 16 hlm Pts No 39/Pdt.G/2020/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan tentang isinya setelah dikonfirmasi kepada Tergugat senyatanya Tergugat membenarkan dan tidak keberatan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama Yusriati binti M. Yahya menjelaskan latar belakang bagaimana mengetahui apa yang diterangkannya, dan telah melihat langsung pertengkaran a quo karena Penggugat dan Tergugat pernah berkediaman di kediaman saksi, demikian halnya saksi Penggugat kedua bernama Katimun binti Katam, menjelaskan latar belakang bagaimana mengetahui apa yang diterangkannya, dan kedua saksi a quo, senyatanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sejak Agustus 2019 sampai saat sekarang, dan pengetahuan a quo, mengenai fakta-fakta yang diterangkannya dan tidak ada saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa saksi-saksi Penggugat seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil), dengan demikian maksud Pasal 308 ayat 1 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dekat Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak akhir 2017, telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, pertengkaran terakhir terjadi Agustus 2019;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih enam lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan

Hlm 10 dari 16 hlm Pts No 39/Pdt.G/2020/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar sulit untuk didamaikan dan senyatanya terbukti pecah ( broken marriage );
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama;
4. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud dikutip dari Kitab Tanwirul Hawalik Syarh 'Ala Muwaththo' Malik , juz III, hlm 38. :

لا ضرر ولا ضرر

Artinya : Tidak boleh memudhoratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain

Ka'idah fikih Madahariyah al-Zaujain, hlm 83, tentang pertengkar;:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan;

Ka'idah fikih Al Asyba hu wan Nazhooir hlm 65, tentang pertengkar:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan (yang belum jelas).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 11 dari 16 hlm Pts No 39/Pdt.G/2020/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/cerai gugat, baru dengan talak ba'in suhura, maka petitum gugatan Penggugat nomor dua tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan; .

Menimbang, selain Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, Penggugat bermohon agar 2 (dua) orang anak a quo ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (Pr) lahir pada tanggal 27 Januari 2012, dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (Pr) lahir pada tanggal 19 September 2013, selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat adalah dibawah asuhan Penggugat, dan selama dalam asuhan Penggugat tidak terdapat keadaan yang mengakibatkan anak tersebut sakit dan kurang terurus, namun sebaliknya anak tersebut sehat, berkembang, dan bersih, oleh karenanya untuk perkembangan fisik dan psikis anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mampu dan dapat memenuhi kebutuhan spirit/rohani anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat selama menikah dengan Tergugat sampai sekarang tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak a quo, dengan demikian Majelis telah berdasar hukum dengan mengabulkan dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak haddhonah terhadap anak-anak a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah, akan tetapi Penggugat tidak dibenarkan menghalangi dan harus memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melihat dan mengunjungi serta membawa jalan-jalan anak Penggugat dan Tergugat pada saat Tergugat kehendaki;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kasih sayang orang tua kepada anaknya adalah sangat kuat sekali dan tidak dapat diputuskan dengan demikian keinginan kedua orang tua tetap selalu dapat menghubungi atau bertemu dengan anaknya hal itu suatu kewajiban tetapi untuk kepentingan

Hlm 12 dari 16 hlm Pts No 39/Pdt.G/2020/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dan kepastian hukum serta supaya hubungan anak-anak tersebut tidak terputus dengan ayahnya (Tergugat) maka sebagai ayahnya sepatutnya diberi hak untuk dapat bertemu dan membawa anak-anaknya apabila diperlukan dengan memperhatikan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P. 2, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 1272-LU-2902012-0002. Atas nama, Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, dengan demikian Anak Pertama Penggugat dan Tergugat benar anak perempuan dari suami isteri Tergugat dan Penggugat, dimana surat keterangan tersebut merupakan bukti otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk sesuatu kepentingan bagi Penggugat, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P. 3, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 1272-LT-1102014-0004. Atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, dengan demikian Anak Kedua Penggugat dan Tergugat benar anak perempuan dari suami isteri Tergugat dan Penggugat, dimana surat keterangan tersebut merupakan bukti otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk sesuatu kepentingan bagi Penggugat, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dekat Penggugat menyatakan Penggugat adalah seorang ibu yang berakhlak baik tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam dan adat istiadat setempat dan Penggugat sanggup menanggulangi kebutuhan sehari-hari anak-anak a quo maka Penggugat lebih berhak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan P.2, dan P.3 dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Hlm 13 dari 16 hlm Pts No 39/Pdt.G/2020/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syari'at Islam dan adat-istiadat setempat, dan sanggup mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat adalah anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

## 1. Alhadits tentang mengasuh anak:

لَا مَرَأَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَنِي هَذَا كَانَ يَلْفِي لَهْ وَهْوَ يَجْرِلُهُ حَوَاءٌ وَثَدِي بِي لَهُ سَقَاءٌ وَرَعْمَ أَبُوهُ اللَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي فَقَالَ أَنْتَ أَحْلَقِيهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya : Seorang ibu mengeluh kepada Rasul Ya Rasul ! perutku inilah sebagai wadah selama anak ini dalam kandungganku dan akulah yang menjaganya dan menyusunya, aku tidak rela ya Rasul ! Rasul bersabda : selama engkau belum menikah dengan laki-laki lain, engkau lebih berhak mengasuhnya.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 105 huruf a, Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak, dan Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu maka petitum gugatan Penggugat nomor tiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Penggugat) terhadap

Hlm 14 dari 16 hlm Pts No 39/Pdt.G/2020/PA.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Penggugat);

3. Menetapkan dua orang anak bernama 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (Pr) lahir pada tanggal 27 Januari 2012. 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (Pr) lahir pada tanggal 19 September 2013, berada di bawah hadhonah (asuhan) Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Dian Ingrasanti Lubis., S.Ag SH., M.H sebagai Majelis Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Majelis Tunggal dengan dibantu oleh Dra. Husnah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat dan /diluar hadir Tergugat;

Majelis Tunggal,

dto

Dian Ingrasanti Lubis., S.Ag., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Husnah .

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 340.000,00
4. PNB. P	Rp. 10.000,00
5. PNB. T	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 676.000,00</b>

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm 15 dari 16 hlm Pts No 39/Pdt.G/2020/PA.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 16 dari 16 hlm Pts No 39/Pdt.G/2020/PA.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)